



**PUTUSAN**  
Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Apriyanto Alias Romi Bin M.Doni;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/30 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Laut Wiratno Nomor 233 Rt.011/Rw.007 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (alamat KTP) Lorong Sapta Marga Rt.21/Rw.03 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang (alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Romi Apriyanto Alias Romi Bin M.Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh saudara Megaria, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw.002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMI APRIYANTO ALIAS ROMI BIN M. DONI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ROMI APRIYANTO ALIAS ROMI BIN M. DONI** selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 5,540 (lima koma lima empat nol) gram. Sisa barang bukti sebanyak 5,437 (lima koma empat tiga tujuh) gram
  - 1 (satu) buah botol bekas permen merk Happydent Cool White
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  - 1 (satu) ball plastik klip transparan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru

**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **ROMI APRIYANTO ALIAS ROMI BIN M. DONI**, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Sapta Marga Rt.21/Rw.007 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Tole **(DPO)** untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) namun uang narkotika tersebut akan dibayar apabila terdakwa berhasil menjualkan narkotika kepada pembeli kemudian Tole **(DPO)** pun menyetujuinya keduanya sepakat untuk bertemu di perumahan Griya Harapan Baru Palembang untuk melakukan transaksi selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi saat sampai ditempat, Tole **(DPO)** langsung memberikan **1 (satu) botol permen yang bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE** berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa setelah menerima narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika didalam kamar miliknya.

Bahwa POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Kelurahan Sri Mulya Kota Palembang kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah, saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos untuk melakukan penyidikan

**Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, sekira pukul 19.30 Wib, Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah, saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos langsung menuju rumah kontrakan terdakwa setelah sampai saksi Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah memperkenalkan diri bahwa ia merupakan Anggota Polisi kemudian saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos langsung melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah, badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ricky Mardiansyah Bin Heriyanto selaku ketua RT setempat dan ditemukan **1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 6,30 (enam koma tiga nol) gram didalam 1 (satu) botol permen yang bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna biru** yang terletak didalam kamar terdakwa. Berdasarkan pengembangan informasi bahwa narkotika tersebut milik Tole (DPO) yang beralamat di lorong Hj. Umar Kelurahan 3 Ilir Palembang atas informasi tersebut, para saksi langsung menuju kelokasi namun saat sampai Tole (DPO) tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui dengan pasti alamat Tole (DPO) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0048/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal kuning dengan **berat netto keseluruhan 5,540 (lima koma tiglima empat nol) gram** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **Sisa barang bukti sebanyak 5,437 (lima koma empat tiga tujuh) gram;**

Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROMI APRIYANTO ALIAS ROMI BIN M. DONI**, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Sapta Marga Rt.21/Rw.007 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Kelurahan Sri Mulya Kota Palembang kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah, saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos untuk melakukan penyidikan

**Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, sekira pukul 19.30 Wib, Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah, saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos langsung menuju rumah kontrakan terdakwa setelah sampai saksi Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah memperkenalkan diri bahwa ia merupakan Anggota Polisi kemudian saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah ,badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ricky Mardiansyah Bin Heriyanto selaku ketua RT setempat dan ditemukan **1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 6, 30 (enam koma tiga nol) gram didalam 1 (satu) botol permen yang bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna biru yang terletak didalam kamar terdakwa.**

Berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Tole **(DPO)** untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) namun uang narkotika tersebut akan dibayar apabila terdakwa berhasil menjualkan narkotika kepada pembeli kemudian Tole **(DPO)** pun menyetujuinya keduanya sepakat untuk bertemu di perumahan Griya Harapan Baru Palembang untuk melakukan transaksi selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi saat sampai ditempat, Tole **(DPO)** langsung memberikan **1 (satu) botol permen yang bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE** berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa setelah menerima narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika didalam kamar miliknya kemudian dilakukan pengembangan informasi, para saksi langsung menuju kelokasi Tole (DPO)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di lorong Hj. Umar Kelurahan 3 Ilir Palembang namun saat sampai Tole **(DPO)** tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui dengan pasti alamat Tole **(DPO)** kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0048/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal kuning dengan **berat netto keseluruhan 5,540 (lima koma tiglima empat nol) gram** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **Sisa barang bukti sebanyak 5,437 (lima koma empat tiga tujuh) gram.**

Bahwa terdakwa **hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Zarkasih, S.H Bin Chairullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Sapta Marga Rt.21 Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya Aiptu Oki Prabu Sigit, S.H, Aipda Roby Ag dan Team yang dipimpin oleh Kanit 2 Subdit 1 AKP Zulfikar, S.H;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada di dalam kontrakan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip transparan yang berada dalam sebuah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg



botol plastik bekas permen bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE dengan berat 6,30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Elektronik Digital warna silver, 1 (satu) Ball Kantong Plastik Klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21A;

- Bahwa 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip transparan yang berada dalam sebuah botol plastik bekas permen bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE dengan berat 6,30 gram, dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik Digital warna silver ditemukan di lantai, 1 (satu) Ball Kantong Plastik Klip kosong ditemukan dilantai dapur sedangkan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21A ditangan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa menjelaskan mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara TOLE yang beralamat di Boom Baru Palembang untuk dijual;
- Bahwa saat ditanyakan jika berhasil dijual shabu-shabu akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Sapta Marga Rt.21 Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya Aipda Ahmad Zarkasih, S.H, Aipda Roby Ag dan Team yang dipimpin oleh Kanit 2 Subdit 1 AKP Zulfikar,S.H;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada di dalam kontrakan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip transparan yang berada dalam sebuah botol plastik bekas permen bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE dengan berat 6,30 gram, 1 (satu) buah Timbangan Elektronik Digital warna silver, 1 (satu) Ball Kantong Plastik Klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21A;





- Bahwa 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip transparan yang berada dalam sebuah botol plastik bekas permen bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE dengan berat 6,30 gram, dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik Digital warna silver ditemukan di lantai, 1 (satu) Ball Kantong Plastik Klip kosong ditemukan dilantai dapur sedangkan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21A ditangan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa menjelaskan mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara TOLE yang beralamat di Boom Baru Palembang untuk dijual;
- Bahwa saat ditanyakan jika berhasil dijual shabu-shabu akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Sapta Marga Rt.21 Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang sedang berada di dalam kontrakan saya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip transparan yang berada dalam sebuah botol plastik bekas permen bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE dengan berat 6,30 gram, dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik Digital warna silver ditemukan di lantai, 1 (satu) Ball Kantong Plastik Klip kosong ditemukan dilantai dapur sedangkan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21A ditangan saya;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara TOLE yang beralamat di Lorong H. Umar Kelurahan 3 Ilir Palembang;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa terima dari saudara Tole tersebut seharga 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara Tole sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 5,540 (lima koma lima empat nol) gram. Sisa barang bukti sebanyak 5,437 (lima koma empat tiga tujuh) gram
- 1 (satu) buah botol bekas permen merk Happydent Cool White
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) ball plastik klip transparan
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Sapta Marga Rt.21 Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang sedang berada di dalam kontrakan saya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip transparan yang berada dalam sebuah botol plastik bekas permen bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE dengan berat 6,30 gram, dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik Digital warna silver ditemukan di lantai, 1 (satu) Ball Kantong Plastik Klip kosong ditemukan di lantai dapur sedangkan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y21A ditangan saya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara TOLE yang beralamat di Lorong H. Umar Kelurahan 3 Ilir Palembang;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa terima dari saudara Tole tersebut seharga 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara Tole sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “ adalah siapa saja selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Romi Apriyanto Alias Romi Bin M.Doni yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, Selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi - saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (Overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu. Baik bersifat Absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur “ **Setiap orang** “ telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2 Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang bahwa **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tidak boleh, dilarang melakukan sesuatu tanpa suruhan, perintah atau melanggar ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti lainnya dan pengakuan terdakwa didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Tole (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) namun uang narkotika tersebut akan dibayar apabila terdakwa berhasil menjualkan narkotika kepada pembeli kemudian Tole (DPO) pun menyetujuinya keduanya sepakat untuk bertemu di

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg*



perumahan Griya Harapan Baru Palembang untuk melakukan transaksi selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi saat sampai ditempat, Tole (DPO) langsung memberikan 1 (satu) botol permen yang bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa setelah menerima narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika didalam kamar miliknya, Setelah POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Kelurahan Sri Mulya Kota Palembang kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah, saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos untuk melakukan penyidikan dan sekira pukul 19.30 Wib, Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah, saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos langsung menuju rumah kontrakkan terdakwa setelah sampai saksi Ahmad Zarkasih, SH Bin Chairullah memperkenalkan diri bahwa ia merupakan Anggota Polisi kemudian saksi Oki Prabu Sigit, S.Kom Bin Tarmuji dan saksi Roby Agus Faisal, SH Bin Helson Herri, S.Sos langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah ,badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ricky Mardiansyah Bin Heriyanto selaku ketua RT setempat kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 6, 30 (enam koma tiga nol) gram didalam 1 (satu) botol permen yang bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna biru yang terletak didalam kamar terdakwa. Berdasarkan pengembangan informasi bahwa narkotika tersebut milik Tole (DPO) yang beralamat di lorong Hj. Umar Kelurahan 3 Ilir Palembang atas informasi tersebut, para saksi langsung menuju kelokasi namun saat sampai Tole (DPO) tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui dengan pasti alamat Tole (DPO) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg*





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 5,540 (lima koma lima empat nol) gram. Sisa barang bukti sebanyak 5,437 (lima koma empat tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas permen merk Happydent Cool White, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip transparan, **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru, **Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa dapat merusak Generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Romi Apriyanto Alias Romi Bin M.Doni , tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Romi Apriyanto Alias Romi Bin M.Doni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 5,540 (lima koma lima empat nol) gram. Sisa barang bukti sebanyak 5,437 (lima koma empat tiga tujuh) gram
  - 1 (satu) buah botol bekas permen merk Happydent Cool White
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  - 1 (satu) ball plastik klip transparan

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru

## Dirampas untuk Negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., Budiman Sitorus, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H..

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Budiman Sitorus, S.H..

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16